

SALINAN



PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR *13* TAHUN 2020
TENTANG

FORMAT PENYUSUNAN MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN
DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHASA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kinerja pejabat di lingkungan UPN Veteran Jakarta dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan capaian kinerja dimasa jabatannya perlu menyusun memorandum akhir jabatan;
- b. bahwa memorandum akhir jabatan harus disusun berdasarkan format tata naskah dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2099);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG FORMAT PENYUSUNAN MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA.

Pasal 1

Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang Kementerian, lambang UPN Veteran Jakarta, dan cap jabatan/cap dinas.

Pasal 2

Format Penyusunan Memorandum Akhir Masa Jabatan di lingkungan UPN Veteran Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Format Penyusunan Memorandum Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi seluruh pimpinan dan pejabat di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Juni 2020
REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta



Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JUNI 2020
TENTANG FORMAT PENYUSUNAN MEMORANDUM
AKHIR MASA JABATAN DI LINGKUNGAN UPN
VETERAN JAKARTA

FORMAT PENYUSUNAN MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat.

Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peraturan Rektor tentang Format Penyusunan Memorandum Akhir Masa Jabatan dimaksudkan sebagai acuan di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

2. Tujuan

Peraturan Rektor tentang Format Penyusunan Memorandum Akhir Masa Jabatan bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyampaian laporan penyelenggaraan Pendidikan yang telah dilaksanakan.

C. Sasaran

Sasaran Peraturan Rektor tentang Format Penyusunan Memorandum Akhir Masa Jabatan adalah:

1. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman format dalam penyusunan memorandum akhir masa jabatan;
2. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;
3. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;

D. Isi Memorandum

Secara umum isi memorandum terdiri dari:

1. Cover;
2. Kata Pengantar;
3. Daftar Isi;
4. Bab I Pendahuluan;
 - a) Tugas Pokok dan Fungsi;
 - b) Sumber Daya Manusia; dan
 - c) Sarana dan Prasarana
5. Bab II Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja:
 - a) Bidang Akademik;
 - b) Bidang Keuangan;
 - 1) Alokasi dana kegiatan tahun berjalan.
 - 2) Realisasi dana kegiatan tahun berjalan.
 - c) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - d) Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi; dan
 - e) Unit-unit Kerja Pendukung Manajemen.
6. Bab III Hambatan/Kendala/Permasalahan yang dihadapi
7. Bab IV Penutup; dan
8. Lampiran.

E. Format Penulisan

1. Naskah Memorandum diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan besar huruf 12, di atas kertas A4 dengan ketentuan:
 - a) margin atas 8 cm untuk halaman 1, dan 2,5 cm untuk halaman 2 dan seterusnya;
 - b) margin bawah 2,5 cm;
 - c) margin kiri 2,5 cm;
 - d) margin kanan 2,5 cm;
 - e) seluruh *line spacing* yang digunakan 1,5 (satu koma lima) dengan *space before* 0 pt dan *after* 0 pt;
 - f) paragraf menjorok kedalam dengan 5 ketuk spasi; dan
 - g) pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya dicantumkan dibagian bawah rata kanan.
2. Naskah memorandum disusun seperti sebuah buku dengan menggunakan warna hardcover sesuai ciri khas fakultas. Cover Memorandum diketik dengan jenis huruf Constantia dengan besar huruf 22. Khusus Rektorat menggunakan hardcover berwarna **Putih**

REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta



Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 JUNI 2020
TENTANG FORMAT PENYUSUNAN MEMORANDUM
AKHIR MASA JABATAN DI LINGKUNGAN UPN
VETERAN JAKARTA

FORMAT COVER MEMORANDUM AKHIR MASA JABATAN



REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

